



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT REKRUTMEN INDONESIA BERSATU (REDY)
TENTANG
INTEGRASI DATA LOWONGAN PEKERJAAN ANTARA
KARIRHUB DAN REDY

NOMOR: B-3/295/PR.05/IX/2025

NOMOR: 008/RIB2/KEMNAKER/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-09-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. DEVAN PETERENDY CESARIO, selaku Direktur Utama, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 11 Juni 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia AHU-00048.AH.02.02. Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Rekrutmen Indonesia Bersatu dengan merek dagang "REDY", yang berkedudukan di Jl. Bangka Raya No. 42 A, Desa Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja daring (*job portal*).

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Integrasi Data Lowongan Pekerjaan antara Karirhub dan REDY dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka integrasi data lowongan pekerjaan antara Karirhub dan REDY.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka integrasi data lowongan pekerjaan antara Karirhub dan REDY guna optimalisasi penyelenggaraan layanan informasi pasar kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah integrasi dan pemanfaatan data lowongan pekerjaan terverifikasi yang terdapat dalam platform Karirhub dan REDY.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti terlebih dahulu dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Perjanjian Kerahasiaan (*NDA*) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Perjanjian Kerahasiaan (*NDA*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Perjanjian Kerahasiaan (NDA).

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 52902045

Pos-el : direktoratptkdn2018@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT Rekrutmen Indonesia Bersatu (REDY)

Alamat : Jl. Bangka Raya No. 42 A, Desa Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Telepon : 087820777395

Pos-el : 12730

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DEVAN PETERENDY CAESARIO

PIHAK KESATU,



DARMAWANSYAH